



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 180 /180/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4/180/2026 TENTANG TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan kasus maupun gugatan hukum secara administrasi, tata usaha negara, dan perdata terhadap Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 4/180/2026 tentang Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4/180/2026 TENTANG TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang Tim Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman dihapus dari Susunan Organisasi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 dan sebanyak 1 (satu) orang Tim Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman ditambahkan dalam Susunan Organisasi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN                           |             |
| ASISTEN KEMASYARAKATAN                         |             |
| ASISTEN HUKUM                                  |             |
| ASISTEN KEBUDAYAAN                             |             |
| ASISTEN KEMASYARAKATAN                         |             |
| ASISTEN KEMASYARAKATAN                         |             |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 100 /180/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
KOTA PARIAMAN NOMOR 4/180/2026  
TENTANG TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

| NO. | NAMA                                                                  | JABATAN                                                                  | KEDUDUKAN              | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| II. | Tim Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman |                                                                          |                        |            |
| 3.  | Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H.                                   | Kepala Sub Seksi Perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman | Jaksa Pengacara Negara | Dihapus    |
| 6.  | Lailaturrahmi Z, S.H.                                                 | Kepala Sub Seksi Perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman | Jaksa Pengacara Negara | Ditambah   |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARLAMAN                                 |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KEDEJAHTERAAN RAKYAT | 10/4-26     |
| KABAG HUKUM                                      | 10/4-26     |
| ANG PERATURAN                                    |             |
| ANG PERATURAN                                    |             |